

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas mengenai praktek sewa rahim dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa rahim ditinjau menurut Hukum Positif, peraturan yang dijadikan landasan hukum mengenai sewa rahim belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Praktik sewa rahim dapat dikaji dengan Pasal 1320 KUH Perdata karena berkaitan dengan perjanjian, menurut pasal tersebut sewa rahim ini bertentangan dengan pokok-pokok perjanjian atau perikatannya itu sendiri sebagai kausa yang halal, karena tidak memenuhi poin ke empat, dimana rahim itu bukanlah suatu benda (menurut hukum kebendaan) dan tidak dapat disewakan (menurut hukum sewa menyewa). Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku di Indonesia, metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain hanya dapat dilakukan dengan bayi tabung. Selain itu, termasuk ibu pengganti atau sewa menyewa rahim/penitipan rahim secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia.
2. Sewa rahim ditinjau menurut Hukum Islam, Asy Syaikh'Ali At-Thantawi menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan ibu

pengganti tidak dapat dibenarkan. Karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam pembentukan dan penumbuhan janin yang mengkonsumsi makanan dari darah ibunya. Sedangkan menurut Salim Dimiyati bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti) maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi. Sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Mengenai hukum dari beberapa penyewaan rahim, Konferensi Fikih Islam gelombang ketiga melarang semua bentuk penyewaan rahim sebagai sesuatu yang diharamkan oleh syar'i dan dilarang dengan tegas, karena dirinya sendiri, atau karena apa yang diakibatkannya, berupa pencampuran *nasab*, hilangnya keibuan, atau bahaya-bahaya syar'i lainnya.

3. Persamaan dan Perbedaan Sewa rahim ditinjau menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
 - a) Persamaan, diantara hukum positif maupun hukum islam belum diatur secara rinci mengenai adanya perjanjian sewa rahim, karena perjanjian sewa rahim ini muncul pada era baru. Dari hukum positif dan hukum islam hanya mengatur tentang ketentuan bayi tabung ataupun mani donor.
 - b) Perbedaan, menurut hukum positif hubungan nasab anak ini mengacu pada ibu yang melahirkan sebagaimana Pasal 42 Undang-

Undang No. 1/1974 yang menyatakan anak sah adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang terikat perkawinan. Pada umumnya seorang ibu pengganti pasti sudah pernah menikah dan hamil satu kali. Sedangkan hubungan dengan ibu pemilik benih adalah sebagai anak angkat. Sedangkan menurut hukum islam masih menjadi perdebatan diantara para ulama tentang status nasab anak tersebut, beberapa ulama ada yang sependapat bahwa nasab bersandar kepada ibu genetisnya atau pemilik sel telur. Sedangkan pemilik rahim dan yang melahirkannya adalah seperti ibu susuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sewa rahim di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Sistem Hukum Yang Ada di Indonesia

Sebagai suatu kepentingan hukum permasalahan bayi tabung dengan cara sewa rahim perlu diakomodasi dari sudut pandang kepentingan pasangan yang ingin mempunyai keturunan dan sudut pemanfaatan perkembangan teknologi dari sudut pragmatisnya selain dari sudut idiilnya, sehingga pembukaan katup terhadap perkembangan teknologi tersebut kiranya dapat diakomodasi dalam konsep suatu pengecualian dengan persyaratan tertentu yang bersifat ketat, dengan harapan keseimbangan berbagai kepentingan dapat diraih harmonisasinya, seperti halnya aborsi dengan alasan wanita

tersebut korban pemerkosaan. Lebih khusus perlu dibentuknya perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelaksanaan bayi tabung dengan ibu pengganti (*surrogate mother*), jika memang diperbolehkan diatur pula nasab anak dan hak-hak anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim, termasuk hak mewarisnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian yang dilakukan oleh penulis ini masih jauh dari kata sempurna, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dan mengkaji mengenai sewa rahim.